

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh peranan perbankan yang ada di negara tersebut. Perbankan memiliki peran yang strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan perkembangan nasional, mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Peran perbankan merupakan tolak ukur kemajuan negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara.

Perbankan di Indonesia saat ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah di Indonesia berdiri pada tahun 1992 tetapi mulai beroperasinya pada tahun 1998. Berkembangnya bank syariah menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Persaingan yang ketat antara bank konvensional dan bank syariah membuat bank syariah harus mampu mengelola keuangannya dengan baik agar dapat memberikan apa yang diperlukan nasabah.

Dalam beberapa hal, lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini terlihat karena adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya dengan menghilangkan *riba*, *maysir*, *gharar*, *tadlis* dan larangan syariah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. (Umam, 2015)

Perbankan syariah di Indonesia secara yuridis mulai diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai sarana dalam mempromosikan dan mengembangkan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Namun dengan berbagai kekurangan dan kelemahan mengenai peraturan bank syariah dalam UU tersebut, pada tahun 1998 disahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. (Mawaddah, 2015)

Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak memanfaatkan bunga. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. (Muhamad, 2015)

Saat ini jumlah Bank Syariah di Indonesia sangat banyak. Salah satu Bank Syariah di Indonesia ialah Bank BTN Syariah. Perusahaan perbankan BTN Syariah bergerak pada bidang penyaluran dana (*financing*), penghimpunan (*funding*), dan jasa (*services*). Fungsi pengawasan transaksi dan operasional di Bank BTN Syariah dilakukan oleh auditor internal.

Audit internal merupakan auditor yang bekerja dalam pengelolaan suatu perusahaan dan dapat dikatakan sebagai karyawan perusahaan. Auditor internal merupakan bagian integral dari struktur organisasi perusahaan dan peran mereka adalah memberikan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus. Auditor internal tertarik pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. (Hery, 2019)

Menurut Tugiman (2014) audit internal dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi penilaian yang independen dalam sebuah organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan

audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, audit internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran kepada manajemen organisasi dalam pengambilan keputusan.

Auditor internal memiliki peran penting didalam sebuah perusahaan, karena peran auditor internal secara langsung berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan. Fungsi audit internal mampu dan memungkinkan untuk mendeteksi serta memperbaiki masalah pengendalian yang kecil sebelum menjadi cukup berat sehingga dianggap kelemahan material. (Rozali & Alfian, 2014)

Sejalan dengan perbankan syariah yang semakin berkembang, maka semakin kompleks pula masalah-masalah perbankan syariah yang timbul dalam mengawasi seluruh kegiatan dan operasi perusahaan. Salah satu masalah yang timbul yaitu kemungkinan untuk terjadinya kecurangan. Kecurangan yang muncul dalam perusahaan perbankan merupakan tanda bahwa fungsi di dalam perusahaan yang tidak dilaksanakan dengan ketat dan konsisten.

Pada tahun 2014 berdasarkan survei mengenai *fraud* yang dilakukan diberbagai sektor usaha yang oleh *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* menunjukkan fakta bahwa sektor perbankan justru merupakan sektor yang terbanyak mengalami kasus *fraud* dibandingkan sektor-sektor yang lain. Contoh kasus tindakan kecurangan Bank Asiatic, Bank Dagang Bali, Bank Global, Bank BNI, dan pada kasus Bank Century (Andreas, 2014).

Salah satu kasus kecurangan pada perbankan yang terjadi pada tahun 2003 adalah kasus kegagalan prosedur L/C BNI, di mana bermula dari diterima L/C bernilai Rp 1,7 triliun oleh Bank BNI Cabang Kebayoran Baru. Kasus ini terkuak oleh kecurigaan kepala divisi internasional terhadap kegagalan prosedur L/C BNI. Berdasarkan laporan di divisi internasional yang *direlease* pada 7 Agustus 2003, kemudian direktur utama BNI menurunkan tim auditor internal untuk mendalami

kasus ini. Hasilnya laporan tim audit internal yang dibuat pada September 2003 membuktikan kebenaran pembobolan uang negara sebesar 1,7 triliun. (Festi, Andreas, & Natariasari, 2014)

Kasus Bank Century yang terjadi pada tahun 2008 di Indonesia dimana terjadinya gagal kliring yang mengakibatkan dihentikannya perdagangan oleh BEI sampai dengan diambil alihnya (*Bail Out*) Bank Century oleh pemerintah. Sampai saat ini masih banyak kalangan yang menganggap bahwa kasus Bank Century belum selesai secara tuntas (Festi, Andreas, & Natariasari, 2014). Krisis yang dialami Bank Century bukan disebabkan karena adanya krisis global, tetapi karena disebabkan permasalahan internal bank tersebut, yang berupa adanya penipuan pihak manajemen yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah Bank Century hingga Rp 2,8 T dari nasabah Bank Century dan nasabah Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia dan penjualan reksadana fikif produk Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia. Dimana produk tersebut tidak memiliki izin dari BI dan Bappepam LK. Kedua permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah Bank Century (Windasari & Juliarsa, 2016).

Akhir-akhir ini juga masih dijumpai adanya *fraud* dunia perbankan, antara lain terjadinya kredit fiktif pada beberapa bank yaitu, pada tahun 2018 kasus terbaru menimpa Bank Mandiri dan Bank BRI, sebanyak 5 orang pegawai PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) melakukan pembobolan kredit senilai Rp. 1,8 triliun dengan modus kredit fiktif sedangkan Bank BRI cabang Makassar mengalami kerugian sebesar Rp. 2,3 miliar yang dilakukan oleh teller. Penyebab terjadinya *fraud* pada bank, antara lain belum adanya penerapan *corporate governance* secara baik pada bank yang bersangkutan. (Dewi, 2019)

*Fraud* merupakan ancaman bagi semua entitas tanpa terkecuali, termasuk pada entitas bisnis berbasis nilai-nilai Islam seperti di Bank Syariah. Kasus *fraud* atau skandal kredit fiktif oleh tiga pejabat pada Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi isu publik pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014, Bank Mega Syariah terseret kasus *money game* dikemas

dalam produk investasi emas GTIS (*Golden Traders Indonesia Syariah*) dan GBI (*Gold Bullion Indonesia*) (Sadikin, 2014). Penulis lainnya (Hozii, 2018) juga menyebutkan skandal pembiayaan pertambangan fiktif senilai Rp. 100 milyar oleh bank syariah pada bulan Maret 2017. Pada tahun 2018, Bank Islam milik Badan Usaha Milik Negara yaitu Bank Mandiri Syariah kembali diduga menyalurkan pembiayaan fiktif yang berpotensi menimbulkan kerugian negara (Fauzie & Agustiyanti, 2018).

Kasus-kasus kecurangan pada bank syariah ini menjadi bukti bahwa unsur syariah tidak menjamin bank syariah bebas dari ancaman *fraud*. Padahal, entitas bank syariah menjadi harapan masyarakat terutama masyarakat Muslim tidak hanya tentang keamanan bertransaksi keuangan tetapi juga dari aspek legalitas syariahnya. Kasus-kasus ini menandai lemahnya praktik tata kelola perusahaan, lemahnya pengendalian internal, dan kinerja bank sehingga menyebabkan *fraud* dan kerugian bagi pemilik dan pemerintah. Padahal, bank merupakan industri yang termasuk *highly regulated*, yang memiliki banyak regulasi dan pengawasan karena mengelola dana masyarakat. (Ngumar, Fidiana, & Retnani, 2019)

Adapun faktor penyebab terjadinya kecurangan tidak terlepas dari tiga konsep segitiga kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) yang disebut dengan *fraud triangle*. *The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* dalam Purba (2015) membagi 3 jenis *fraud* yang lazim dilakukan perusahaan/organisasi antara lain: Pertama, korupsi yaitu penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintah untuk kepentingan pribadi. Kedua, penyalahgunaan aktiva/aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva atas entitas, dan yang ketiga, laporan keuangan yang menyesatkan dilakukan secara sengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan.

Untuk mengatasi potensi timbulnya kecurangan, audit internal dan penerapan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan diperlukan keberadaannya di dalam perusahaan. Peran audit internal dapat memicu terlaksananya pengendalian risiko manajemen, sistem

pengendalian intern, dan komite audit yang mempunyai peran penting dalam berbagai aspek organisasi termasuk didalamnya adalah pencegahan kecurangan.

Pihak manajemen dapat membentuk audit internal yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pengendalian intern perusahaan. Struktur pengendalian intern dibentuk dengan tujuan melindungi harta milik perusahaan, menilai data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mentaati kebijaksanaan peraturan manajemen. Audit internal dapat memberikan jasa-jasanya yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kontrol, kerja, risiko dan tata kelola (*good corporate*) perusahaan publik maupun privat. (Rustam, Adzim, & Meilani, 2018)

Komite audit dan audit internal memiliki peran dalam pencapaian tujuan *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam melakukan investasi. Perusahaan yang memiliki tingkat penerapan *Good Corporate Governance* yang baik akan memiliki nilai lebih dimata investor. Ada banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan, diantaranya dengan menerapkan GCG. Hal ini bertujuan untuk tercapainya tata kelola yang baik, sehingga bebas dari penyimpangan yang merugikan perusahaan. (Khorismawati, Rasyid, & Salim, 2014)

Upaya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yaitu dengan melaksanakan fungsi audit internal. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, terdapat tiga aspek, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pemeriksaan oleh audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerjanya telah sesuai dengan standar yang diterapkan.

Saat ini organisasi sektor publik dituntut untuk menerapkan sistem tata kelola yang baik (*good governance*). *Good governance* adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien dan pemerintahan yang akuntabel kepada publik (Rosjidi, 2010). Tiga prinsip dasar tata kelola yang baik adalah transparansi, akuntabilitas, dan

partisipasi. Salah satu upaya untuk mengurangi peluang terjadinya *fraud* adalah melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

BTN Syariah merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dari BTN Konvensional. Bank BTN Syariah dipilih sebagai objek penelitian karena BTN Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terbilang masih baru. BTN Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Untuk melihat bagaimana sistem tata kelola Bank BTN Syariah termasuk didalamnya audit internal dan penerapan *good corporate governance*, maka peneliti mengambil objek penelitian di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus di BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

#### a) Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Auditing Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Lainnya.

#### b) Jenis Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka jenis masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Banyaknya kasus-kasus kecurangan di industri perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah seperti pembobolan uang negara, terjadinya gagal kliring, kredit dan pembiayaan fiktif, *money game* dalam produk investasi emas, dan pembiayaan pertambangan fiktif.
- 2) Adanya permasalahan internal bank, berupa penipuan pihak manajemen.

3) Belum efektifnya penerapan *good corporate governance* di industri perbankan.

## 2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka masalah yang akan dibahas oleh penulis, yaitu peran dan lingkup audit internal, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan pencegahan kecurangan di BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai peran dan lingkup audit internal terhadap pencegahan kecurangan, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

- a) Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon?
- b) Apakah penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon?
- c) Apakah audit internal dan penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a) Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan di BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon.
- b) Untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan di BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon.



c) Untuk mengetahui pengaruh audit internal dan penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan di BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi semua pihak terkait audit internal dan penerapan *good corporate governance* dalam pencegahan kecurangan pada BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

- a. Bagi BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk melakukan peningkatan pada kinerja audit internal, sehingga kualitas audit internal semakin baik terutama dalam rangka pencegahan kecurangan serta keefektifan penerapan sistem *good corporate governance*.
- b. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dibidang pendidikan khususnya bagi para mahasiswa agar bisa mengetahui lebih lanjut tentang peran serta lingkup audit internal dan penerapan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan pada BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon.
- c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan terhadap isu tentang audit internal dan penerapan *good corporate governance* (GCG) khususnya perbankan syariah dan dapat dijadikan bahan referensi serta bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- d. Bagi *stakeholders*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, investor atau pemegang saham bahwa audit internal dan penerapan sistem *good corporate governance* dapat membantu kinerja perusahaan dalam bentuk pertanggungjawaban manajemen, dan investor atau pemegang saham dapat memperoleh informasi struktur kepemilikan atas

saham yang ditanamkan kepada perusahaan perbankan syariah tersebut.

- e. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah bahwa sistem *good corporate governance* dapat memberikan aplikasi yang baik terhadap perusahaan dan investor sebagai alternatif lain yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dan audit dalam perbankan syariah.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian melalui penggambaran isu serta fenomena yang sedang terjadi terkait kasus kecurangan di dunia perbankan. Selain itu, terdapat pula rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN TEORITIK**

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran. Teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian. Begitu pula dengan hipotesis, pengembangan hipotesis ditulis berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, data dan teknik perolehannya, variabel penelitian, serta metode pengujian hipotesis. Metode yang digunakan berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

**BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam mengenai hasil temuan beserta implikasinya.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, saran bagi berbagai pihak dan keterbatasan penelitian. Bab ini dapat menjawab seluruh permasalahan yang ada melalui hasil yang telah didapat dalam penelitian.

